



## **MODEL DISTRIBUSI KEKAYAAN ISLAMI:**

### ***Kajian Konsep Dasar dan Prinsip***

**Samsul<sup>1</sup>, Supriadi Yosup Boni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email:* [samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id](mailto:samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Tema distribusi merupakan persoalan ekonomi paling menonjol yang menimpa penduduk dunia sejak dahulu hingga sekarang. Realitas kehidupan menunjukkan terjadinya kesenjangan, terutama ketidakmerataan distribusi kekayaan yang menjadi salah satu sumber konflik individu dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep dan prinsip distribusi kekayaan secara Islami. Penelitian ini merupakan *library research* dengan metode kualitatif deskriptif, melalui pendekatan analisis kritis terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat, kemudian dilakukan elaborasi dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam dalam distribusi kekayaan, sehingga melahirkan hasil kajian yang dianggap dapat menjadi Solusi bagi permasalahan ekonomi Masyarakat dunia khususnya dalam hal distribusi kekayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi Islam memerhatikan tanggung jawab sosial dan kemanfaatan bersama, melalui distribusi barang dan jasa serta distribusi pendapatan atau kekayaan. Prinsip keadilan distributif, pemerataan kesempatan, dan solidaritas sosial menjadi dasar operasional. Mekanisme distribusi meliputi zakat produktif, wakaf produktif, qard hasan, dan blended finance syariah, didukung tata kelola multi-stakeholder dan teknologi digital. Secara model terintegrasi dengan jaring pengaman sosial, pemberdayaan produktif, dan infrastruktur sosial berkelanjutan dengan menawarkan solusi komprehensif untuk pemerataan ekonomi syariah.

### **Kata Kunci**

Model Distribusi Kekayaan Islami; Konsep Dasar; Prinsip Dasar

### **ABSTRACT**

*The issue of distribution has been one of the most prominent economic concerns affecting populations worldwide from the past to the present. The realities of life reveal persistent disparities, particularly the unequal distribution of wealth, which has become a major source of both individual and social conflict within communities. This study aims to examine the concept and principles of wealth distribution from an Islamic perspective. It employs a library research design with a descriptive qualitative method, using a critical analytical approach to assess social phenomena occurring within society. These observations are then elaborated upon in light of*

*Islamic economic concepts and principles of wealth distribution, producing findings that are expected to offer potential solutions to global economic challenges, particularly in addressing inequities in wealth distribution. The results indicate that wealth distribution in the framework of Islamic economics emphasizes social responsibility and collective benefit through the equitable allocation of goods and services, as well as income and wealth distribution. The principles of distributive justice, equal opportunity, and social solidarity serve as the operational foundation. The distribution mechanisms include productive zakat, productive waqf, qard hasan, and shariah blended finance, supported by multi-stakeholder governance and digital technology. The integrated model, comprising social safety nets, productive empowerment, and sustainable social infrastructure, offers a comprehensive solution for equitable Islamic economic distribution.*

**Keywords**

*Islamic Wealth Distribution Model; Basic Concepts; Fundamental Principles*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan di tengah arus globalisasi dan perubahan politik, ekonomi, social, dan budaya, diperlukan suatu konsep ekonomi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia global yang terus berubah. Umat Islam menghadapi tantangan dalam merancang sebuah konsep dan struktur ekonomi yang sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Islam tidak hanya sebagai suatu agama, tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang mencakup aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam dianggap mampu menjadi solusi atas kebutuhan akan suatu sistem ekonomi yang menekankan tatanan normatif dan adil untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer (Su'aidi, 2012).

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip dasar etika dan keadilan dalam ekonomi Islam tercermin dalam distribusi kekayaan yang mencerminkan visi Islam terhadap kekayaan sebagai titipan dari Allah, dan manusia bertanggung jawab untuk menggunakan dan mendistribusikannya dengan cara yang adil. Landasan unik dalam Pengelolaan kekayaan dan sumber daya yakni, mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang tertanam dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Salah satu elemen kunci dalam kerangka ekonomi Islam adalah prinsip distribusi kekayaan yang menggarisbawahi tanggung jawab sosial dan kemanfaatan bersama. Realitas kehidupan menunjukkan terjadinya kesenjangan, terutama ketidakmerataan distribusi kekayaan yang menjadi salah satu sumber konflik individu dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan tidak semata disebabkan oleh tingkat produksi melainkan juga distribusi pendapatan atau kekayaan yang tidak merata, dikarenakan sebagian besar hanya bergulir di kalangan konglomerat atau golongan pemodal (Umami Kalsum, 2018).

Tema distribusi merupakan persoalan ekonomi paling menonjol yang menimpa penduduk dunia sejak dahulu hingga sekarang. Pemantik utamanya karena sulitnya menentukan parameter keadilan dan pemerataan distribusi yang baku dan terukur serta disepakati semua pakar, ditambah keinginan tinggi masing-masing individu untuk meningkatkan eksistensi kepemilikan dalam

dirinya. Sistem ekonomi Islam memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia demi menjamin keberlangsungan hidupnya, tanpa melihat agama, suku, kultur, negara dan faktor eksternal lainnya. Oleh sebab itu, sistem distribusi dalam ekonomi islam mesti difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu sebelum jenis kebutuhan lainnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Konsep Kekayaan***

Islam sebagai agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengelolaan harta atau kekayaan. Konsep kekayaan dalam Islam memandang bahwa harta adalah kepunyaan Allah secara mutlak. Manusia dianggap sebagai wali Allah (*khalifatan fii al-ardh*) yang diamanahkan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut, sesuai dengan batas ketentuan yang diperbolehkan, tanpa melanggar larangan Allah Swt, seperti penggunaan dijalan yang bathil atau haram, digunakan untuk judi, minum *khamr* (minuman keras). Al-Quran secara berulang kali mengklarifikasi hak absolut Allah terhadap kekayaan yang ada di bumi. Oleh karena itu, kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, terbatas pada tugas untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh syariat.

### ***Konsep Distribusi***

Distribusi ekonomi adalah pembagian pendapatan antara pemilik faktor-faktor produksi. Distribusi ekonomi dapat dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua lapisan masyarakat (Rahmawaty, 2013). Definisi distribusi menurut pandangan para ahli merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut (Agustini, 2017).

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa “salah satu bagian yang paling urgent dalam suatu perekonomian ialah bidang distribusi, oleh sebab itu tidak sedikit dari ilmuan Islam di bidang ekonomi memusatkan pikiran dan perhatiannya pada bidang ini”. Distribusi merupakan bagian penting dari teori mikro ekonomi Islam dikarenakan cakupan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi akan tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik (Situmeang, 2018). Pelaksanaan distribusi yang baik akan memberi dampak yang baik bagi roda perekonomian secara mikro melalui distribusi hasil produksi maupun secara makro karena berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, melalui redistribusi kekayaan.

### **Jenis Distribusi**

Distribusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni distribusi penyaluran barang dan jasa, dan distribusi pendapatan atau kekayaan.

- **Distribusi Barang dan Jasa.** Kegiatan ini melibatkan pengalihan dari produsen ke konsumen atau pengguna. Distribusi ini dalam rangka meraih keuntungan secara materil (*profit oriented*), juga bersifat jangka pendek, dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa masyarakat secara umum. Secara mikro ekonomi, kegiatan ekonomi terdiri dari

produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan distribusi menjadi bagian penting yang menjembatani antara produsen dengan konsumen, dalam rangka menyalurkan hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk dapat dinikmati oleh konsumen.

- Distribusi Pendapatan dan Kekayaan. Pemberian sebagian harta kekayaan atau pendapatan kepada individu yang memerlukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia (*non profit oriented*) (Ash Shadr, 2008). Jenis distribusi ini bukan semata untuk meraih keuntungan materil jangka pendek, melainkan untuk keuntungan yang sifatnya jangka panjang, karena pemberian atau distribusi harta kepada pihak lain tanpa diiringi penerimaan bayaran atau umpan balik secara materil, namun diyakini dapat diperoleh dari sumber lain dalam jangka waktu yang lama, bahkan boleh jadi akan diterima di akhirat dalam bentuk pahala.

### Tujuan Distribusi

Distribusi menurut sistem ekonomi Islam secara umum ditujukan untuk memenuhi dan mencapai beberapa hal berikut:

- Memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap individu. Memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap individu masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaannya serta asesoreris lainnya merupakan prinsip paling mendasar dalam islam. Pada kondisi tertentu, standar pemenuhan kebutuhan hidup dasar setiap individu dianggap sama dan tidak berbeda. Perbedaan jenis pemenuhan kebutuhan baru berbeda antar individu setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
- Menjamin agar setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di semua jenis, level dan jenjangnya mendapatkan hak materinya berupa upah atau semisalnya. Besaran upah untuk masing-masing jenis pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kekuatan *supply* and *demand* di pasa bebas dan dalam kondisi yang normal. Pasar bebas sendiri akan berjalan normal selama nilai-nilai islam seperti tidak menimbun barang, menghindari praktik *al-gisy* (menipu), *al-ghabn* (mengeksplotasi ketidak tahuan konsumen mengenai harga pasar), transaksi yang didasari saling rela dan lainnya.

Kontroling pihak berwenang dan penegakan hukum yang benar dan tepat menjadi perangkat tambahan menciptakan pasar yang normal hingga sektor distribusi terwujud adil dan merata.

- Menciptakan keseimbangan sosial. Islam melalui perangkat etika, aturan dan ketentuan hokum berupaya menjaga keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Karenanya, islam mengharamkan tindakan mendominasi dan mengkriminalkan serasat mengeksplotasi sesama. Islam tidak membiarkan hanya sekelompok orang menikmati sumber daya sedangkan kelompok lain mati kelaparan. Selain mengakui perbedana skil dan kemampuan serta bekal intelektual dasar masing-masing individu, islam juga tetap memberikan kesempatan berkarya yang sama kepada setiap individu masyarakat lalu menyiapkan balasan kepada setiap mereka.
- Optimalisasi *energy* dan sumber daya sosial dengan pola ideal demi mewujudkan kemaslahatan sosial yang maksimal. Islam tidak melegitimasi sumber daya ekonomi mati, lumpuh dan terabaikan. Islam tidak pula mentolerir terjadi pengangguran terstruktur. Oleh karena itu, islam merumuskan system distribusi islami dalam bentuk pengakuan terhadap kepemilikan umum dan kepemilikan individu yang diperoleh dari unit usaha milik pemerintah atau swasta.

Selain tujuan umum tersebut di atas, juga terdapat tujuan khusus distribusi antara lain untuk menjamin keberlangsungan produksi suatu produk sebagai suatu rantai roda ekonomi, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen sesuai dengan kebutuhannya, dan menjaga sistem ekonomi dan bisnis yang berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pada tingkat baik sandang, pangan, maupun papan, yang dalam pandangan As-Syatibi disebut sebagai kebutuhan daruriat, hajiyat dan tahsinat yang telah diuraikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai hierarki skala kebutuhan (Almizan, 2016).

Kegiatan produksi, baik dalam ekonomi umum maupun dalam system ekonomi islam didukung oleh tiga faktor produksi. Masing-masing dari tiga faktor ini memiliki aturan dan ketentuan berbeda, termasuk dalam hal bagaimana bentuk distribusi pendapat yang ideal pada masing-masingnya.

*Pertama*, Faktor Pekerjaan. Islam sangat menganjurkan usaha dan aktifitas produktif di semua bentuk dan levelnya serta mekanismenya. Sebaliknya, islam amat mengecam sikap bermalasan-malasan apalagi hingga menjadi pengangguran. Terlebih jika sifata mala tersebut mengantarkan seseorang berperilaku peminta-minta demi memenuhi kebutuhan dasarnya. Landasan dan panduannya tata laksana distribusi pendapatan melalui aktifitas produksi pada sektor pekerjaan ini telah diletakkan secara apik oleh islam, dimana secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

- Jumlah upah yang diberikan mesti dituangkan jelas dan tegas serta disepakati kedua belah pihak, yakni antara penerima kerja dengan pemberi kerja. Rasulullah saw menegaskan melalui sabdanya:

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمِهِ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barangsiapa yang mengangkat seorang pekerja maka hendaklah dia beritahu nominal upahnya.”

Hadits ini menitahkan untuk menentukan jumlah upah yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja sekaligus memerintahkan agar upah berlaku umum saat itu menjadi acuan. Upah kerja yang kurang atau melebihi upah yang umum berjalan boleh diberlakukan selama disepakati oleh pihak pemberi kerja dan pekerja. Upah umum berlaku menjadi ketetapan bersifat mandatory diterapkan kepada seseorang yang dipekerjakan tanpa atau sebelum ditentukan dan disepakati jumlahnya.

- Jumlah upah minimum yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja wajib mampu menciptakan ketenangan kerja dalam diri pekerja. Artinya, upahnya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhna dasar, akan tetapi lebih dari itu. Rasulullah saw menyebutkan dalam haditsnya;

مَنْ وُلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ

Artinya: “hendaklah pemberi kerja menyiapkan rumah bagi pekerjanya yang belum punya rumah, menikahkan pekerjanya yang masih lajang, menyiapkan pembantu bagi yang belum punya, juga kendaraan bagi yang belum punya kendaraan. Pekerja yang mengambil lebih dari itu dianggap pencuri.”

Ulama lain mengatakan, jumlah minimu upah yang wajib disiapkan pemberi kerja adalah tidak hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar pekerja. Sabda Rasulullah saw mneyebutkan:

فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ

Artinya; “Apabila seseorang mempekerjakan saudaranya maka hendaklah dia cukupi makannya, cukupi pakaiannya, dan jangan diberikan pekerjaan di atas kemampuannya, jika pun harus maka pemebri kerja mesti membantunya.”

Pendapat lain menyatakan, jumlah upah minimum yang diberikan ke pekerja mengikuti fluktuasi pasar kerja di wilayah tempat pemberi kerja menetap.

- Dianjurkan menyerahkan upah sesegera mungkin ke pekerja. Pemebri kerja yang sengaja menunda-nunda pembayaran upah dianggap melakukan tindakan zalim yang disebut al-mumathalah. Hal itu disesbabkan karena system ekonomi islam menganjurkan pembayaran upah dipercepat atau maksimal sesaat setelah pekerjaan dirampungkan. Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya mongering.”

Dalam hadits qudsi disebutkan Rasulullah saw bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Allah swt berfirman: Ada tiga kelompok manusia yang aku musuhi di hari kiamata, yakni: ,seseorang yang berkhianat, orang yang memperdagangkkn orang merdeka (hurrun) dan pemberi kerja yang sengaja menahan upah pekerjanya.”

Perintah membayar upah pekerja merupakan bukti betapa islam mempertahankan idealitas dalam mendistribusikan pendapatan disektor produktif.

*Kedua*, Faktor Modal. Modal merupakan perangkat penting dalam usaha produktif. Sebuah usaha sangat sulit atau bahkan mustahil bias dijalankan tanpa keterlibatan modal. Bentuk modal sendiri minimal ada dua, yaitu; modal uang atau modal barang. Aturan dan ketentuan syariat berkaitan dengan modal ini dapat disebutkan sebagai berikut:

- Modal berbentuk barang sesungguhnya dapat dikapitalisasi melalui instrument sewa (al-ijarah) untuk memperoleh pendapatan. Hal itu disebabkan barang modal dapat dinikmati manfaat dan kegunaannya tanpa harus merusak fisiknya.

- Sementara modal berbentuk uang maka pengelolaannya dalam unit-unit usaha memberikannya hak memperoleh keuntungan melalui system bagi hasil. Berbeda dengan system bunga yang sudah menetapkan imbal hasil sejak awal dan bersifat konstan, system bagi hasil membuka risiko kerugian sebagaimana juga memberikan potensi keuntungan lebih besar.

*Ketiga:* Faktor Alam/Bumi. Bumi dan tanah diciptakan Allah swt untuk digarap dan dikelola manusia. Hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh jumlah resources yang dikerahkan mengelola alam dan tanah. Tanah yang dikelola akan menumbuhkan hasil yang dinikmati manusia. Selain dikelola sendiri, tanah dapat menjadi sumber pendapatan melalui skim *al-ijarah* (sewa lahan). Intinya bahwa lahan dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Fungsi atau tugas pokok distribusi antara lain mengangkut barang dari tempat produksi ke tempat konsumen, menyimpan barang, memperkenalkan barang ke konsumen, dan memudahkan transaksi antara produsen dan konsumen.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penggalan, analisis, dan sintesis konsep serta prinsip distribusi kekayaan Islami sebagaimana termaktub dalam sumber normatif (Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh) dan temuan akademik mutakhir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan *conceptual refinement* dan *theory building* melalui kajian mendalam terhadap literatur primer dan sekunder.

Data penelitian bersumber dari pertama data primer normatif yakni teks Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik yang membahas distribusi kekayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua data sekunder akademik, yakni artikel jurnal terindeks Scopus, WoS, dan jurnal bereputasi lainnya (2019–2025) yang membahas distribusi kekayaan, *maqāṣid al-syarī'ah*, keuangan sosial Islam, dan integrasi sosial–komersial. Ketiga data empiris global, yakni laporan lembaga resmi seperti *World Inequality Report*, *Poverty and Inequality Platform* (World Bank), serta data BAZNAS dan lembaga wakaf nasional.

Seleksi literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti: *Islamic wealth distribution*, *maqasid al-shariah and wealth*, *Islamic social finance governance*, dan *zakat-waqf integration*.

Pengumpulan data dilakukan melalui systematic literature review (SLR) dengan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Tahapan SLR meliputi: *Identification*: penelusuran literatur pada basis data Scopus, ScienceDirect, Wiley, dan SpringerLink menggunakan kombinasi kata kunci. *Screening*: seleksi awal berdasarkan kriteria inklusi (terbit 2019–2024, relevansi topik, bahasa Inggris/Indonesia) dan eksklusi (artikel non-peer-reviewed, publikasi di bawah standar). *Eligibility*: penilaian kelayakan literatur dengan membaca abstrak dan kesesuaian fokus penelitian. dan *Inclusion*: finalisasi daftar literatur yang dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *thematic content analysis* yang mencakup: Koding awal, identifikasi kata kunci dan konsep utama terkait distribusi kekayaan Islami. Kategorisasi, pengelompokan data ke dalam tema-tema seperti *prinsip keadilan*, *mekanisme redistribusi*, *instrumen ZISWAF*, dan *integrasi sosial–komersial*. Sintesis teoretik,

merumuskan kerangka konseptual distribusi kekayaan Islami yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan relevan untuk konteks kontemporer. Analisis komparatif, membandingkan model distribusi Islami dengan model distribusi konvensional untuk menemukan titik keunggulan dan keterbatasannya.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas, penelitian menerapkan *Triangulasi sumber*, membandingkan temuan dari sumber normatif, literatur akademik, dan data empiris. *Peer debriefing*, mendiskusikan temuan dengan pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah. dan *Audit trail*, mendokumentasikan setiap tahap penelusuran dan analisis data agar dapat direplikasi oleh peneliti lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### ***Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Islam***

Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan sosial (*maslahah*). Prinsip distribusi kekayaan ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan materi, tetapi juga pada tercapainya kemakmuran kolektif sesuai ketentuan syariah. Chapra menyatakan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam mengacu pada pencegahan konsentrasi harta di segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7) dan mendorong pemanfaatan harta bagi kepentingan umum melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Chapra, 2000).

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam, secara praktis dibagi menjadi dua: (1) *Distribusi Primer* yang terjadi melalui mekanisme pasar yang halal, seperti perdagangan, investasi, dan warisan, serta (2) *Distribusi Sekunder* melalui mekanisme redistribusi seperti zakat, wakaf, dan instrumen fiskal syariah lainnya (Kahf, 2003). Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas individu dan tanggung jawab sosial.

### ***Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional***

Distribusi kekayaan dalam literatur ekonomi konvensional, diartikan sebagai pembagian aset, pendapatan, dan sumber daya ekonomi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Menurut Piketty, distribusi kekayaan cenderung mengalami ketimpangan seiring pertumbuhan ekonomi kapitalis, kecuali terdapat intervensi kebijakan fiskal yang kuat, seperti pajak progresif atau subsidi sosial. Model distribusi kekayaan konvensional banyak menggunakan indikator seperti Gini coefficient dan income share untuk mengukur ketimpangan (Piketty, 2014).

Akan tetapi, distribusi kekayaan konvensional sering kali tidak mempertimbangkan dimensi moral dan etis, melainkan hanya fokus pada efisiensi alokasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang menggabungkan pertimbangan moral, spiritual, dan sosial dalam kerangka distribusinya.

Secara konseptual, distribusi kekayaan dapat dilihat perbandingannya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dengan melihat tiga aspek, *normatif etis, instrumental, dan outcome-oriented*, berikut:

Tabel 1  
Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional

<i>Pendekatan</i>	<i>Ekonomi Islam</i>	<i>Ekonomi Konvensional</i>
<i>Normatif-Etis</i>	Distribusi diatur dengan prinsip keadilan (adl), keberkahan (barakah), dan tanggung jawab sosial.	Relatif jarang digunakan, kecuali dalam kerangka <i>welfare economics</i> .
<i>Instrumental</i>	Instrumen zakat, wakaf, infak, dan larangan riba untuk menjaga keadilan.	Pajak, subsidi, dan regulasi pasar.
<i>Outcome-Oriented</i>	Mengukur keberhasilan distribusi berdasarkan kemaslahatan dan pemerataan.	Mengukur berdasarkan indeks ketimpangan (misalnya Gini).

Sumber: Penulis, diolah

### ***Prinsip-Prinsip Distribusi Kekayaan Islami***

Prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam terdiri dari prinsip *keadilan distributif*, dalam konsep Islam tidak diartikan sebagai kesetaraan hasil, melainkan *proporsionalitas bermartabat*—pembagian yang mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas, dan kontribusi, tanpa membiarkan akumulasi berlebihan yang menutup akses pihak lain. Kerangka normatifnya tercermin dalam maqāṣid al-syarī‘ah—khususnya hifz al-māl, yang mencegah konsentrasi kekayaan dan memastikan akses minimal bagi kelompok rentan. Walaupun indeks maqāṣid lebih banyak digunakan dalam evaluasi perbankan syariah, fondasi normatif ini tetap relevan dalam desain mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf (Samsul, 2022).

Operasionalisasinya tampak pada penentuan *threshold* kebutuhan dasar (pangan, papan, kesehatan, pendidikan) serta *benefit tapering* agar bantuan menurun seiring peningkatan kapasitas penerima. Indikator kinerja yang relevan mencakup penurunan rasio Gini/Palma, *graduation rate* mustahiq dari bantuan ke usaha produktif, serta peningkatan kepemilikan aset produktif di rumah tangga sasaran (El-Gamal, 2006).

Kedua, *prinsip pemerataan kesempatan*, menuntut penghilangan hambatan struktural—legal, finansial, dan informasi—agar kelompok rentan memiliki akses yang sama terhadap modal, keterampilan, dan pasar. Dalam praktik, prinsip ini diterjemahkan melalui *preferential access* pada pembiayaan berbagi risiko (mushārahah/muḍārahah), beasiswa berbasis wakaf untuk *upskilling*, dan penguatan *market linkage* (akses pemasok dan pembeli) bagi usaha mikro mustahiq. *Key performance indicators* (KPI) yang dapat dipantau: tingkat keterjangkauan pembiayaan (margin efektif), *time-to-credit*, tingkat partisipasi perempuan/anak muda, serta survival rate usaha 12–24 bulan (Munthe, 2014).

Ketiga, *Prinsip solidaritas sosial, keberlanjutan, dan kepatuhan syariah*, memastikan bahwa desain distribusi tidak sekadar *one-off relief*, tetapi menumbuhkan resiliensi jangka panjang. Solidaritas diwujudkan melalui alokasi ZIS untuk *shock-response* (bencana/krisis), sementara keberlanjutan ditopang oleh wakaf produktif dan instrumen berjangka panjang (mis. social sukuk). Kepatuhan syariah dijaga oleh *Sharia Supervisory Board* yang mengawal produk, proses, dan pelaporan. Ukurannya antara lain: porsi ZIS produktif vs konsumtif, *asset-to-maintenance ratio* pada proyek wakaf, *sharia compliance score*, dan *leakage rate* yang rendah (Widiastuti et al., 2022).

### ***Mekanisme dan Instrumen Distribusi***

Zakat berfungsi sebagai *automatic stabilizer* sosial dengan dua kanal: konsumtif (kebutuhan dasar, darurat) dan produktif (modal usaha, alat kerja, pendampingan bisnis). Efektivitas meningkat ketika targeting memadukan *means testing* dengan verifikasi komunitas (masjid/LAZ) dan data kemiskinan multidimensi (MPI). *Design feature* penting: *graduation pathway*—paket berjenjang dari bantuan tunai → pelatihan/keterampilan → pembiayaan mikro risk-sharing → akses pasar. Keberhasilan diukur melalui *income uplift*, penurunan *default*, serta peningkatan formalitas usaha (NPWP/NIB) (Siswanto & Ikhwan, 2023).

Wakaf produktif menyediakan pendanaan jangka panjang untuk layanan publik (pendidikan, kesehatan, pangan) dan *income-generating assets*. Skema modern meliputi *cash waqf*, *waqf-linked sukuk*, dan *corporate waqf*, yang memungkinkan *pooling* dana sosial menjadi portofolio berimbang hasil halal guna membiayai program prioritas. Tata kelola krusial: akta nazir yang kuat, *ring-fenced accounts*, audit syariah-keuangan, serta *open data* proyek (arus kas, tingkat hunian aset, *O&M cost*). KPI yang disarankan: *Internal Rate of Return* sosial (SIR), *cost-recovery ratio*, dan *service coverage* (jumlah penerima manfaat) (Abdul Khalim & Wan Yusoff, 2025).

Infak, sedekah, qard ḥasan, serta instrumen hibrida memperkaya arsitektur distribusi. Infak/sedekah bersifat fleksibel untuk *gap funding* dan *shock absorber*; qard ḥasan memberi likuiditas tanpa beban bunga untuk kebutuhan mendesak/working capital. Instrumen hibrida—mis. *blended finance* syariah—menempatkan dana sosial sebagai *first-loss tranche* guna menurunkan risiko pihak pembiaya komersial, sehingga biaya modal bagi UMKM miskin menurun. Elemen pendukungnya: *digital rails* (e-KYC, e-wallet, interoperabilitas API), *performance-based disbursement*, dan *grievance mechanism* yang responsif (Widiastuti et al., 2022).

### ***Tantangan Implementasi***

Beberapa tantangan dalam implementasi distribusi kekayaan Islam diantaranya, Fragmentasi kelembagaan dan data membuat potensi sinergi ZISWAF belum optimal. Banyak amil/nāzir beroperasi dalam silo, format pelaporan heterogen, serta *registry* penerima tidak terintegrasi dengan data kemiskinan nasional (Widiastuti et al., 2022). Dampaknya adalah *inclusion/exclusion error* dan duplikasi bantuan. Solusi yang dapat diterapkan: *data lake* terpadu ZISWAF terhubung ke identitas digital nasional, standarisasi *data dictionary*, dan *unique beneficiary ID*. Keberhasilan integrasi terlihat dari penurunan duplikasi, kenaikan kecepatan

pencairan (*on-time disbursement*), dan peningkatan akurasi targeting (Abdul Khalim & Wan Yusoff, 2025).

Selanjutnya, kapasitas SDM, literasi, dan kepatuhan juga menjadi kendala. Pengelola memerlukan kompetensi keuangan, investasi syariah, manajemen risiko, serta *impact measurement*. Di sisi penerima, literasi keuangan/ digital rendah dapat menghambat adopsi layanan. Program *capacity building* berjenjang—sertifikasi amil/nāzir, pelatihan investasi wakaf, *coaching* usaha untuk mustahiq—perlu diinstitusionalisasi. Kepatuhan syariah dijaga melalui *ex-ante product screening* dan *ex-post* audit berkala; indikatornya meliputi *audit closure rate*, temuan material yang menurun, dan skor kepatuhan yang meningkat (Tabarik & Alfarezel, 2025).

Selain itu, kerangka hukum dan insentif juga sering kali belum selaras dengan tujuan integrasi sosial-komersial. Celah regulasi terkait pemanfaatan dana sosial sebagai *credit enhancement*, pengakuan akuntansi aset wakaf, atau insentif fiskal bagi donor/korporasi dapat menahan skala program. Reformasi yang dibutuhkan: aturan *ring-fencing* dana sosial, pedoman *blended Islamic finance*, standar pelaporan terpadu (sinkron dengan IFRS/IPSAS + standar syariah), serta insentif pajak untuk *cash waqf* dan *social sukuk*. Keberhasilan diukur melalui pertumbuhan *deal flow* hibrida, *crowding-in* pembiayaan komersial, dan *unit cost* program yang menurun (Abdul Khalim & Wan Yusoff, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel kerangka model distribusi kekayaan berikut:

Tabel 2  
Kerangka Model Distribusi Kekayaan Ekonomi Islam

ASPEK	MODEL DISTRIBUSI
<b>Dasar filosofis</b>	Berbasis <i>maqāsid al-syarī'ah</i> , mengutamakan kemaslahatan dan pemerataan dengan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
<b>Sumber dana</b>	ZISWAF, pajak progresif syariah, dana sosial keagamaan, instrumen keuangan sosial Islam.
<b>Mekanisme distribusi</b>	Bantuan langsung + pemberdayaan produktif, pembiayaan berbagi risiko, integrasi sosial-komersial.
<b>Target penerima</b>	Asnaf zakat, kelompok rentan ekonomi, penerima manfaat wakaf produktif.
<b>Instrumen</b>	Zakat produktif, wakaf tunai/produktif, qard hasan, sukuk.
<b>Indikator keberhasilan</b>	Graduation rate mustahik, Gini ratio, MPI, peningkatan aset produktif.
<b>Tantangan</b>	Fragmentasi data, kapasitas amil/nazir tidak merata.

Sumber: Penulis, diolah

### **Model Integrasi dan Implikasi Kebijakan**

Model Distribusi Kekayaan Islami Terintegrasi memadukan tiga lapis: (i) jaring pengaman (ZIS untuk kebutuhan dasar & *shock response*), (ii) pemberdayaan produktif (qard hasan, mushārah/muḍārah, *business coaching*, akses pasar), dan (iii) infrastruktur sosial

berkelanjutan (wakaf produktif, *waqf-linked sukuk*). Arsitektur pembiayaan disusun berlapis—dana sosial sebagai *first-loss*, dana komersial sebagai *senior tranche*—dengan tata kelola *multi-stakeholder* (negara–LKS/LKMS–amil–nāzir–filantropi–komunitas). *Risk-return allocation* yang jelas menjaga insentif semua pihak (Samsul & Dkk, 2023).

Implikasi kebijakan utama mencakup pembentukan satuan tugas lintas-kementerian untuk integrasi ZISWAF–fiskal–keuangan syariah; *playbook* nasional untuk *blended finance* syariah; dan *open-data mandate* untuk pelaporan dampak. Pemerintah dapat menyediakan *matching fund* bagi proyek wakaf strategis (pendidikan/vokasi, klinik primer, pangan), serta menstandarkan *graduation program* 12–18 bulan (bansos → keterampilan → pembiayaan berbagi risiko → *market linkage*). Di sisi regulasi, diperlukan pedoman akuntansi aset wakaf, perlakuan pajak yang mendorong donor institusional, dan *procurement* yang memungkinkan lembaga sosial masuk ekosistem layanan publik (Hartini et al., 2020).

Pemantauan dan evaluasi dampak dilakukan melalui kerangka M&E bertingkat: *input–activity–output–outcome–impact* dengan indikator kuantitatif dan kualitatif. Pada tingkat *outcome/impact*, gunakan kombinasi metrik kesenjangan (Gini/Palma), kemiskinan (headcount, MPI), produktivitas (pendapatan usaha, aset), serta tata kelola (leakage, *on-time disbursement*, *audit closure*) (Silalahi & Ginting, 2020). Evaluasi kausal dapat diperkuat dengan *quasi-experimental design* (PSM/DiD) untuk menilai *additionality*. Mekanisme *feedback loop* berbasis dasbor real-time memastikan pembelajaran kebijakan berlangsung kontinu dan program dapat *scale up* dengan bukti yang kuat.

## PENUTUP

Distribusi kekayaan dalam perspektif Islam menekankan prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial yang menyeluruh, berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata. Model distribusi kekayaan Islami mengintegrasikan mekanisme distribusi primer melalui pasar halal dan distribusi sekunder melalui instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan infak, yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan memastikan pemerataan yang bermartabat. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan distributif, pemerataan kesempatan, serta solidaritas sosial dan keberlanjutan menjadi fondasi normatif dan operasional dalam implementasi distribusi kekayaan Islam.

Mekanisme distribusi yang efektif menggabungkan instrumen zakat produktif, wakaf produktif, *qard ḥasan*, serta instrumen hibrida seperti *blended finance* syariah, yang didukung oleh tata kelola *multi-stakeholder* dan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan signifikan seperti fragmentasi kelembagaan dan data, kapasitas sumber daya manusia, serta keselarasan regulasi masih perlu diatasi melalui integrasi data terpadu, peningkatan kapasitas, dan reformasi kebijakan yang mendukung sinergi sosial-komersial.

Model Distribusi Kekayaan Islami Terintegrasi yang terdiri dari jaring pengaman sosial, pemberdayaan produktif, dan infrastruktur sosial berkelanjutan, serta arsitektur pembiayaan berlapis dengan alokasi risiko yang jelas, menawarkan solusi komprehensif untuk mendorong kemaslahatan dan pemerataan ekonomi berbasis syariah. Implikasi kebijakan strategis meliputi

pembentukan satuan tugas lintas kementerian, pengembangan playbook blended finance syariah, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat dengan feedback loop real-time untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program. Dengan pendekatan ini, distribusi kekayaan Islami dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abdul Khalim, M., & Wan Yusoff, W. Z. Bin. (2025). Integrating Waqf and Islamic Social Finance for Inclusive Development: Frameworks, Governance and Impact Evaluation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(VI), 2208–2222. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000169>
- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 18(2), 129–146.
- Al-Awadhi, R. A.-S. (n.d.). Kitab al-'Uma Fi al-Iqtisad al-Islamii (Al-Murtakazat, al-Tawzie, al-Istithsmar, al-Nizham al-Malia). In *islamweb.net*. Islamweb.net.
- Al-Sabhany, A.-J. (n.d.). *الاقتصاد الإسلامي: التوزيع*. Al-Sabhany.Com. <https://al-sabhany.com/index.php/articles/islamic-economy-distribution>
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 63–81. <https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179>
- Ash Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Yudi (Ed.); 1st ed.). Zahra.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hartini, S., Hassan, M., Bahari, Z., Hamiza, A., Aziz, A., & Meiwanto Doktoralina, C. (2020). Sustainable Development of Endowment (Waqf) Properties. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Wwww.Ijicc.Net*, 13(4), 1135–1150. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Hikam, A. B. (2023). Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Syar'ie*, 6(2), 128–143.
- Ibrahim Mansour, A. (2007). *عدالة التوزيع والتنمية الاقتصادية، رؤية إسلامية مقارنة*. Markaz Dirasat al-Wahdah Al-Arabiyyah.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare. *The International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body,"* 1–26. [http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE\\_OF\\_WAQF\\_IN\\_THE\\_WELFARE\\_OF\\_T HE\\_UMMAH.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf)

- Munthe, M. (2014). Konsep Distribusi Dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1), 70–88.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Samsul. (2022). Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11.
- Samsul, & Dkk. (2023). *Sistem Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Global Aksara Pers.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Siswanto, S., & Ikhwan, I. (2023). The contribution of Islamic social finance to economic growth in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 1–12. <https://doi.org/10.20885/RISFE.VOL2.ISS1.ART1>
- Situmeang, I. F. M. (2018). Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Situmeang, I. F. M. (2018). *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Jurnal Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Tabarik, A., & Alfarezel, C. (2025). Evaluation Study of Islamic Microfinance Program Based on Islamic Social Funds (Zakat, Waqf, and Sadaqah). *Seriat Ekonomisi*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.35335/8EQN3V81>
- Umni Kalsum. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59.
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2022.E10383/ATTACHMENT/CC3848ED-EC31-4522-9EBE-B63BCBA1431D/MMC1.DOCX>